

DR. SULISTYOWATI, SH, MH

Panduan Praktik SIDANG PERDATA BAGI ADVOKAT BARU



Kehadiran buku berjudul "Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru", sebuah karya dari Dr. Sulistyowati, SH, MH, harus diapresiasi. Karena, buku yang ditulis oleh seorang aktivis, akademisi sekaligus praktisi ini memuat berbagai hal terkait dengan hukum acara (perdata) nya secara komperhensif, buku ini juga memuat tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sebuah terobosan (*breakthrough*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan integritas di kalangan aparat peradilan.

Dr. Moch. Agus Salim, SH, MH
(Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat)



Saya bersahabat dengan Dr. Sulistyowati SH, MH. lebih lama dari beliau terjun sebagai praktisi hukum. Dr. Sulis adalah pribadi yang profesional dalam menjalankan aktivitasnya, baik sebagai akademisi, aktivis sosial politik, maupun sebagai praktisi hukum. Buku "Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru" ini hanyalah salah satu bukti profesionalitasnya. Lebih dari itu, buku ini adalah bukti kecendikiaan Dr. Sulis yang sangat peduli kualitas advokat muda penerusnya. Selamat membaca !

Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
(Politisi Senior / Ketua Fraksi PAN DPR RI 2010-2015/Pimpinan Komisi III DPR RI Periode 2014-2019)



Praktisi, akademisi futuristik dan adaptif yang akan mampu kompetitif dalam hukum dinamis. Untuk itu, mahasiswa Ilmu Hukum dan praktisi harus memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam berbagai dimensi hukum. Penulis buku ini salah satu praktisi yang sangat serius memperjuangkan tegaknya keadilan. Sebagian kiprahnya dalam menegakkan hukum, khususnya, keperdataan telah didokumentasikan dalam buku yang berjudul "Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru"

Dr. Suparji Achmad, SH, MH
Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia



Saya mengapresiasi buku dengan Judul "Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru" tentunya bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi para Alumni Lulusan S1 Hukum yang menjadi Profesi sebagai Advokat, lalu bagi Dunia Akademik khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah pada PTKIN Se Indonesia.

Dr. H. Sugianto, SH, MH
Ketua Program Studi Magister HKI Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Perkembangan hukum acara perdata yang dinamis menggugah pentingnya keterampilan dan kecermatan para praktisi hukum, salah satu solusi mengatasinya adalah dengan hadirnya buku "Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru" karya DR. Sulistyowati, SH, MH. Dalam rangka tegaknya ideologi *fair trial*, demi terwujudnya prinsip *due process rights* kepada setiap orang yang bersengketa di peradilan.

Guntur Fattahillah, SH
Advokat/Ketua Umum Tim Pengacara Muslim (TPM)



Buku ini sangat bermanfaat dan membantu mahasiswa hukum dan juga advokat baru dalam memahami bagaimana melakukan praktik pada peradilan dalam kasus perdata, karena simpel dan disertai dengan format pembuatan berkas-berkas yang harus dikuasai dalam persidangan perdata.

Dewi Nadya Maharani, SH
Advokat Muda, Mahasiswi Pasca Sarjana

ELMATERA

Penerbit Elmatara
(Anggota IKAPI)
Jl. Waru 73 Kav. 3, Sambilegi Baru Maguwoharjo Yogyakarta
Email: penerbitelmatara@yahoo.co.id



ELMATERA

PANDUAN PRAKTIK SIDANG PERDATA BAGI ADVOKAT BARU

DR. Sulistyowati, SH, MH



PANDUAN PRAKTIK SIDANG PERDATA BAGI ADVOKAT BARU

Penulis:
Dr. Sulistyowati, SH., MH.

PANDUAN PRAKTIK SIDANG PERDATA BAGI ADVOKAT BARU

Penulis:

Dr. Sulistyowati, SH., MH.

Editor:

Muhammad Thowaf Zuharon

Layouter:

Ipunk Wardoyo

Diterbitkan oleh:

Penerbit Elmaterra

Jl. Waru 73 Kav. 3, Sambilegi Baru Maguwoharjo
Yogyakarta. Email: penerbitelmaterra@yahoo.co.id
Telp. (0274) 4332287, WA: 082314336399

ISBN: 978-623-223-099-6

Cetakan Pertama

April 2020, x + 125 / 14,5 x 21 cm

HAK CIPTA PADA PENULIS DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**Lingkup Hak Cipta****Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan buku tentang praktik peradilan perdata ini, yang berjudul Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru. Buku panduan ini dilengkapi juga dengan contoh pembuatan berkas.

Seiring berkembangnya waktu praktik peradilan perdata menjadi lebih dipermudah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah itu dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun dalam kenyatannya hal tersebut belum berlaku efektif, yang penulis alami pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penasehat Hukum/Pihak yang berperkara memberikan identitas beserta kelengkapan berkas yang

dibutuhkan. Dalam hal ini jika Penasehat Hukum maka harus membuka akun untuk mendaftarkan *e-court* bisa dengan melakukan scan pada saat pendaftaran di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada Pengadilan yang dituju. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan setidaknya adalah KTA, BAS, gugatan dan KTP Penggugat sebagai bukti awal.

Kedua, pelaksanaan *e-court* ini baru sebatas memberitahukan sidang/*relaas* melalui media elektronik yaitu *e-mail*.

Ketiga, tersedianya billing pembayaran pada akun untuk membayar biaya yang dibutuhkan pada saat pendaftaran gugatan maupun penambahan biayanya.

Selebihnya belum berjalan secara efektif, sehingga pengetahuan bersidang secara langsung menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki para praktisi hukum, terutama advokat baru.

Sebagaimana tersebut dalam judul, buku ini secara khusus membahas mengenai Praktik beracara secara langsung dipersidangan menggunakan hukum acara Perdata. Karena buku ini dijadikan sebagai panduan untuk melakukan Praktik beracara ketika bekerja secara profesional. Buku ini juga diangkat dari pengalaman pribadi sebagai praktisi hukum dari tahun 2008 – sekarang.

Secara teknis detail beracara diungkapkan dari alur persidangan, sarana dan prasarana melakukan persidangan di pengadilan tingkat pertama, teknis ketukan palu sidang, dan materi yang harus dikuasai. Dari surat kuasa, mediasi, gugatan, jawaban dan/atau eksepsi, replik, duplik, putusan sela, pembuktian, kesimpulan dan putusan akhir.

Secara khusus Penulis sampaikan terima kasih kepada Keluarga Besar Sutijah Kaslan untuk doa dan *support* yang selalu diberikan, keluarga kecilku yang selalu memberi inspirasi, juga pihak-pihak yang sudah memberikan *dukungan* kepada Penulis antara lain, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, M.S, (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional), Dr. Agus Salim, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat), Ir. Tjatur Sapto Edy, MT (Politisi Senior/Ketua Fraksi PAN DPR RI 2010-2015/Pimpinan Komisi III DPR RI Periode 2014-2019), Dr. Suparji Achmad, SH, MH (Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia), Dr. H. Sugianto, SH, MH (Ketua Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Rekan Guntur Fattahillah, SH (Advokat dan juga Ketua Tim Pengacara Muslim) dan Dewi Nadya Maharani, SH (Advokat Muda/Mahasiswa Paska Sarjana) yang sudah memberikan testimoni terhadap karya sederhana ini serta semua pihak yang sudah ikut membantu dalam menyelesaikan buku ini.

Bahwa Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk para calon praktisi hukum di masa depan.

Jakarta, 20 Februari 2020

DR. SULISTYOWATI, SH, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
SAMBUTAN	ix
PANDUAN PRAKTIK PERSIDANGAN PERDATA.	1
1) Kelengkapan Sidang	2
2) Peran Dalam Persidangan	4
3) Teknis Proses Sidang	8
MATERI PADA PRAKTIK PERSIDANGAN PERDATA	36
BAB I : SURAT KUASA KHUSUS	37
BAB II : MEDIASI	44
BAB III : GUGATAN	50
BAB IV : JAWABAN DAN/ATAU EKSEPSI	56
BAB V : REPLIK & DUPLIK	66
BAB VI : PUTUSAN SELA	68

BAB VII	: PEMBUKTIAN	71
BAB VIII	: KESIMPULAN	82
BAB IX	: PUTUSAN AKHIR	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	90
Lampiran 1	91
Lampiran 2	98
Lampiran 3	106
Lampiran 4	111
Lampiran 5	115
Lampiran 6	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

SAMBUTAN



Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam selau berada dalam lindungannya.

Saya Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, mendapatkan kehormatan dan dengan senang hati bersedia memenuhi permintaan Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., seorang kolega dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, untuk memberikan kata sambutan dalam rangka penerbitan buku barunya yang berjudul "Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru".

Sesuai dengan judulnya, buku tersebut memuat materi pokok tentang praktik persidangan perdata. Menjelaskan tentang hal hal apa saja yang menjadi kelengkapan dalam sidang perdata, bagaimana menyusun surat kuasa khusus, bagaimana mendaftarkan gugatan, proses mediasi, jawab menjawab, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Semuanya diuraikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta disertai dengan contoh praktis.

Buku tersebut diharapkan menjadi materi pelengkap dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata maupun Praktik Peradilan Perdata. Buku tersebut tentunya sangat berguna dan kiranya perlu untuk dibaca dan dipahami oleh kalangan mahasiswa hukum ataupun bagi para advokat yang akan mengawali profesinya.

Dengan hadirnya buku tersebut semakin menambah referensi dalam dunia akademik maupun praktik hukum. Diharapkan ke depan akan terbit buku dalam topik yang lain dari penulisnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Jakarta, 16 April 2020

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional)

PANDUAN PRAKTIK
PERSIDANGAN
PERDATA

Kelengkapan Sidang

- ▶ Palu
- ▶ Posisi Meja
- ▶ Pembatas pengunjung sidang
- ▶ Papan nama
- ▶ Bendera Merah Putih
- ▶ Lambang Negara
- ▶ Bendera Pengadilan
- ▶ Kitab Suci
- ▶ Naskah Sumpah berdasarkan Agama masing-masing, Saksi/Ahli
- ▶ Mic (Jika diperlukan)
- ▶ Kalender
- ▶ Penasehat Hukum maupun prinsipal memakai baju formal dan sopan
- ▶ Panitera memakai Jas (Biasanya berwarna hitam)
- ▶ Alat perekam persidangan

Baju Sidang Hakim
(Hitam tanda merah
didepan memakai
dasi kipas berwarna
putih)




YANG BERPERAN DALAM PERSIDANGAN

- ▶ Majelis Hakim
- ▶ Penasehat Hukum (PH)
- ▶ Panitera Pengganti (PP)
- ▶ Para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat)

MATERI YANG HARUS DIKUASAI

1. Mampu membaca kasus sehingga siap jika harus bersidang
2. Mampu membuat Surat Kuasa Khusus
3. Mampu membuat Gugatan
4. Mampu membuat Jawaban/Eksepsi
5. Mampu membuat Replik
6. Mampu membuat Duplik
7. Mampu membaca Putusan sela (jika ingin banding)
8. Mampu membuat Daftar Bukti
9. Mampu membuat Kesimpulan
10. Mampu membaca Putusan Akhir (jika ingin banding)

Bagan alur peradilan perdata (Tingkat Pertama)



Istilah yang biasa dipergunakan :

- ▶ Majelis Hakim (Majelis) :
Hakim yang memimpin persidangan
- ▶ Yang Mulia : Panggilan kepada Hakim
- ▶ PH : Penasehat Hukum
- ▶ PP : Panitera Pengganti
- ▶ Penggugat
- ▶ Tergugat
- ▶ Turut Tergugat (jika ada)

TAHAPAN PERSIDANGAN PERDATA

Panitera Pengganti, Penasehat Hukum dan prinsipal serta pengunjung, masing-masing duduk di tempat yang telah disediakan.

Panitera Pengganti : mengumumkan bahwa Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri

Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri

Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hakim ketua dan diikuti Hakim anggota dan Hakim anggota II. Hakim ketua di tengah dan Hakim anggota I berada di sebelah kanan dan Hakim anggota II di sebelah kiri

Panitera Pengganti : **hadirin dipersilahkan duduk kembali**

Bahwa ilustrasi sidang ini biasa terjadi jika kita mendapat urutan sidang yang pertama kali. Dalam kenyataan bisa berbeda karena banyaknya perkara yang harus ditangani Majelis Hakim biasa terlihat Majelis Hakim sudah dimeja. Majelis kemudian dipanggil nomor perkara para penasehat hukum duduk ditempat yang sudah disediakan bagi Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Ketua membuka sidang :
Sidang Pengadilan Negeri.....yang memeriksa perkara perdata nomor.....tentang.....atas nama Penggugat.....melawan Tergugat.....pada hari...tanggal....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”
(sambil mengetuk palu sebanyak 3x)

Hakim ketua bertanya ke Penggugat :
Penggugat apakah hadir sendiri atau diwakilkan? Sudah siap mengikuti persidangan?

PH :
Sudah siap Yang Mulia, Kami kuasa hukum Penggugat Yang Mulia

Hakim ketua bertanya ke Tergugat:
Tergugat apakah hadir sendiri atau diwakilkan? Sudah siap mengikuti persidangan?


PH :
Kami juga kuasa hukum Tergugat Yang Mulia, Kami kuasa hukum Tergugat Yang Mulia

Hakim :
Untuk kuasa hukum Penggugat dan Tergugat silahkan maju untuk menunjukan identitasnya, dimulai dari surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah.

*Tentang jumlah ketukan palu tidak ada aturan baku, biasanya 1 (satu) kali atau 3 (tiga) kali, kecuali dalam keadaan tertentu misalnya gaduh Hakim bisa mengetuk palu lebih dari 3x.

Dalam membuka sidang untuk pertama kali dan penutupan pasca dibacakan putusan ketukan 3x.

Untuk menunda sidang, menggunakan ketukan 1x



PH Penggugat dan
Tergugat menuju
meja Majelis Hakim
untuk pemeriksaan
identitas dan surat
kuasa khusus.

Setelah pemeriksaan Surat Kuasa Khusus dan identitas PH selesai.

Hakim ketua:

Baik karena pemeriksaan identitas sudah selesai, karena adanya peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 terkait dengan mediasi. Maka para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi. Bagaimana para pihak, apakah menentukan mediator sendiri atau diserahkan majelis hakim? (biasanya para pihak menyerahkan kepada majelis hakim), jadi diserahkan majelis hakim setuju, ya

PH Penggugat dan Tergugat:

Setuju Yang Mulia

Hakim Ketua :

Pengadilan akan menentukan hakim yang akan menjadi mediator yaitu Hakim Mediator

Mediasi akan dimulai 1 minggu dari sekarang. Tanggal berapa Panitera?

Panitera :

Tanggal

Hakim ketua :

Tanggal Apa para pihak keberatan?

PH Penggugat dan Tergugat:

Tidak Yang Mulia

Hakim Ketua :

Baik sidang akan ditunda hingga proses mediasi selesai.

Para pihak di harapkan hadir tanpa dipanggil kembali.

Karena ini merupakan perintah resmi dari Pengadilan.

Ada yang ingin ditanyakan?

PH Penggugat dan Tergugat :

Mengerti Yang Mulia

Hakim Ketua:

Baiklah jika tidak ada yang ditanyakan.

Dengan ini sidang dinyatakan ditunda hingga proses mediasi selesai. (ketok palu 1x)

Para pihak kemudian menjalani proses mediasi diruang khusus mediasi bersama dengan Mediator yang telah ditunjuk. Dalam proses mediasi dihadiri oleh beberapa pihak seperti mediator, panitera pengganti, para prinsipal (Penggugat dan Tergugat) maupun penasehat hukumnya.

Setelah proses mediasi selesai. Jika mediasi berhasil maka akan dibuat perjanjian perdamaian yang disahkan oleh pengadilan.

Jika proses mediasi tidak berhasil maka proses dipersidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat atau penasehat hukumnya.

Setelah mediasi (Maks. 30 hari) tidak dinyatakan berhasil maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat maupun PH Penggugat. Sidang dibuka

Hakim:

Sidang Pengadilan Negeri.....yang memeriksa perkara perdata nomor.....atas nama Penggugat.....melawan Tergugat.....pada hari...tanggal....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”

(sambil mengetuk palu sebanyak 1x)

Hakim :

Bagaimana Penggugat dan Tergugat apakah mediasi berhasil?

PH Penggugat dan Tergugat :

Belum berhasil Yang Mulia.

Hakim :

Baik kalau begitu persidangan akan tetap dilanjutkan. Tetapi para pihak tetap dibukakan kemungkinan jika ingin berdamai diluar pengadilan, selama masih berjalannya persidangan. Mengerti?

PH Penggugat dan Tergugat :

Mengerti Yang Mulia.

Hakim :

Selanjutnya adalah pembacaan gugatan dari pihak Penggugat. Apakah gugatannya sudah siap? Ingin dibacakan atau dianggap sudah dibacakan?

PH Penggugat :

Siap Yang Mulia. Kami akan membacakan gugatannya.

Hakim :

Dipersilahkan, kepada Tergugat silahkan diperhatikan.

Kemudian PH Penggugat mulai membacakan gugatan dari awal hingga selesai.

PH Penggugat :

Sudah selesai Yang Mulia

Hakim :

Apakah ada yang ingin direvisi?

PH Penggugat :

Tidak ada Yang Mulia

Hakim :

Tergugat sudah mengerti isi gugatan yang diajukan Penggugat?

PH Tergugat :

Mengerti Yang Mulia

Hakim :

Baik agenda selanjutnya adalah penyerahan jawaban maupun eksepsi daripada Tergugat. Kira-kira butuh waktu berapa lama Tergugat?

PH Tergugat :
7 Hari Yang Mulia

Hakim :
Baik, Panitera 7 hari dari sekarang
tanggal berapa?

Panitera :
Tanggal Yang Mulia

Hakim :
Apakah ada pertanyaan lagi dari
Penggugat dan Tergugat?

PH Penggugat dan Tergugat :
Tidak ada, Yang Mulia

Hakim :
Kalau begitu Sidang Perkara Perdata
No.... Ditunda hingga tanggal
Dengan agenda penyerahan jawaban
maupun eksepsi dari Tergugat. Dengan
ini sidang dinyatakan ditunda.
(Ketuk palu 1x)

Hakim :

“Sidang Pengadilan Negeri.....yang memeriksa perkara perdata nomor.....atas nama Penggugat.....melawan Tergugat.....pada hari...tanggal....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”

(sambil mengetuk palu sebanyak 1x)

Hakim :

Sesuai dengan agenda yang telah disepakati minggu lalu. Agenda hari ini adalah Jawaban dari Tergugat. Apakah Tergugat sudah siap dengan jawabannya? Ingin dibacakan atau dianggap sudah dibacakan?

PH Tergugat :

Dibacakan Yang Mulia.

Hakim :

Silahkan.

Lalu PH Tergugat membacakan keseluruhan isi jawaban dimuka persidangan, dari awal hingga selesai.

PH Tergugat:

Sudah selesai Yang Mulia

Hakim :

Apakah ada yang ingin direvisi?

PH Tergugat :

Tidak ada Yang Mulia

Catatan :

Pada kenyataannya gugatan, jawaban (eksepsi), replik, duplik bisa dilakukan, sbb :

1. Dibaca seluruhnya.
2. Dibacakan sebagian dianggap dibaca seluruhnya.
3. Tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan langsung diserahkan

Hakim :

Penggugat sudah mengerti isi jawaban yang diajukan Tergugat?

PH Penggugat :

Mengerti Yang Mulia

Hakim :

Baik, karena agenda persidangan hari ini sudah selesai. Maka akan dilanjutkan kepada agenda replik dari Pengugat. Apakah Penggugat dan Tergugat mengerti?

PH Penggugat dan Tergugat:

Mengerti Yang Mulia.

Hakim :

Baik, Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa?

Penitera :

Tanggal Yang Mulia

Hakim :

Apakah ada pertanyaan lagi dari Penggugat dan Tergugat?

PH Penggugat dan Tergugat :

Tidak ada, Yang Mulia

Putusan sela dilakukan, setelah proses persidangan replik dari Penggugat dan dilanjutkan dengan agenda duplik dari Tergugat, prosedur tata cara bersidangnya sama saja dengan agenda persidangan sebelumnya.

Hakim :

Kalau begitu Sidang Perkara Perdata No....
Ditunda hingga tanggal Dengan agenda putusan sela yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda.
(Ketuk palu 1x)

Catatan :

Eksepsi yang harus segera diputus dalam putusan sela terpisah dengan putusan akhir jika terkait kompetensi absolut atau kompetensi relatif.

Catatan :

Bukti awal terkait kompetensi relatif dan absolut bisa diajukan bersamaan dengan jawaban dan eksepsi.

Tahapan sidang pada saat pembacaan putusan sela sama seperti sidang sebelumnya. Dalam putusan sela, jika eksepsi diterima oleh Majelis Hakim, maka sidang tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika tidak diterima maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian.

Hakim Ketua :
Sidang Pengadilan Negeri.....yang
memeriksa perkara perdata
nomor..... Tentang....atas nama
Penggugat.....melawan
Tergugat.....pada
hari...tanggal....dinyatakan dibuka
dan terbuka untuk umum”
(sambil mengetuk palu sebanyak 1x)

Hakim Ketua :
Apakah Penggugat dan Tergugat
sudah siap dengan bukti suratnya?

PH Penggugat dan Tergugat :
Siap Yang Mulia

Hakim Ketua :
Jika demikian, silahkan serahkan
buktinya ke meja hakim.

PH Penggugat dan Tergugat :
Siap Yang Mulia

Hakim Ketua :

Jika demikian, silahkan serahkan buktinya ke meja hakim. Penggugat terlebih dahulu lalu kemudian Tergugat.

PH Penggugat dan Tergugat :

Baik, Yang Mulia.

Lalu setelah Penggugat menyerahkan bukti suratnya dilanjutkan dengan Tergugat.

Hakim :

Jika demikian pemeriksaan bukti surat sudah selesai apakah akan ada saksi yang dihadirkan? Bagaimana Penggugat?

PH Penggugat :

Ada Yang Mulia. 2 orang.

Hakim :

Bagaimana dengan Tergugat apakah ada?

Catatan : Bukti surat diupayakan ada aslinya dan wajib di nazegele (bermaterai serta distempel oleh kantor pos)

PH Penggugat :
Ada, Yang Mulia 2 orang.

Hakim :
Baik, maka untuk agenda persidangan minggu depan adalah saksi dari Penggugat. Setelah agenda persidangan saksi Penggugat baru satu minggu kemudian adalah saksi Tergugat. Bagaimana Penggugat dan Tergugat apakah keberatan?

PH Penggugat dan Tergugat:
Tidak keberatan Yang Mulia

Hakim :
Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa?

Penitera :
Tanggal Yang Mulia

Hakim :
Apakah ada pertanyaan lagi
dari Penggugat dan Tergugat?

PH Penggugat dan Tergugat :
Tidak ada, Yang Mulia

Hakim :
Kalau begitu Sidang Perkara
Perdata No.... Ditunda hingga
tanggal Dengan agenda
Saksi dari Penggugat Dengan
ini sidang dinyatakan ditunda.
(Ketuk palu 1x)

Hakim :

Sidang Pengadilan Negeri.....yang memeriksa perkara perdata nomor..... Tentang.....atas nama Penggugat.....melawan Tergugat.....pada hari...tanggal....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(sambil mengetuk palu sebanyak 1x)

Hakim Ketua :

Agenda hari ini adalah Saksi dari Penggugat. Apakah sudah siap?

PH Penggugat :

Siap Yang Mulia

Hakim Ketua :

Jika demikian, silahkan panggil saksi pertama.

PH Penggugat :

Siap Yang Mulia

Kemudian Penggugat memanggil saksi untuk dihadirkan ke muka persidangan.

Hakim :

Silahkan duduk. Apakah saudara saksi siap untuk dimintai keterangan?

Saksi Penggugat (P) :

Siap Yang Mulia.

Lalu Hakim akan meminta KTP guna mengetahui identitas saksi.

Hakim Ketua : (menanyakan identitas)

Nama ? Alamat? Agama? Kenal dengan terdakwa?

Setelah mencocokkan identitas maka saksi akan diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Catatan: Pada saat pemeriksaan saksi, bila ditunjukkan bukti surat sebelumnya sudah diserahkan, jika ada hubungannya/diketahui dengan saksi tersebut.

Sumpah saksi untuk Agama Islam dan Kristen

SAKSI BERAGAMA ISLAM

Saksi berdiri di depan hakim, di belakangnya ada juru sumpah yang menaruh Al-qur'an di atas kepalanya.

Hakim :

Ikuti lafal yang saya ucapkan :

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya

SAKSI BERAGAMA KRISTEN/ KATHOLIK

Saksi berdiri tangan kiri diletakkan di alkitab yang dibawa petugas, tangan kanan membentuk viktor.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya
Semoga Tuhan menolong saya

Proses pemeriksaan saksi

- Di mulai dari Hakim Ketua, dilanjutkan Hakim Anggota.
- Lalu setelah Hakim selesai maka dilanjutkan oleh Para pihak, yang akan dipersilahkan bertanya satu persatu.
- Jika ada yang kurang bersepaham, baik PH Penggugat maupun PH Tergugat bisa saja interupsi atas jalannya persidangan, misalnya pertanyaan yang kurang tepat dsb.

Hakim :

Baik, karena pemeriksaan saksi Penggugat sudah selesai, maka untuk agenda persidangan minggu depan adalah saksi dari Tergugat. Bagaimana Tergugat sudah siap dengan saksinya?

PH Tergugat:

Sudah, Yang Mulia

Hakim :

Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa?

Panitera :

Tanggal Yang Mulia

Hakim :

Apakah ada pertanyaan lagi dari
Penggugat dan Tergugat?

PH Penggugat dan Tergugat :

Tidak ada, Yang Mulia

Hakim :

Kalau begitu Sidang Perkara Perdata
No.... Ditunda hingga tanggal
Dengan agenda Saksi dari Tergugat.
Dengan ini sidang dinyatakan ditunda.
(Ketuk palu 1x)

Setelah seluruh pemeriksaan saksi dari Tergugat berakhir maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang lain, misalnya dihadapkannya ahli untuk diambil keterangannya.

Selama persidangan sebelum agenda kesimpulan, para pihak masih diperkenankan untuk mengajukan alat bukti tambahan.

Jika seluruhnya alat bukti sudah selesai maka akan dilanjutkan dengan pembuatan kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan dibuat atas dasar pengamatan masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat selama jalannya persidangan. Proses beracaranya juga sama saja dengan sebelumnya.

Ketika agenda persidangan kesimpulan sudah selesai, maka Hakim akan segera membuat Putusan Akhir.

Putusan Akhir ini lah yang menjadi penentu berakhirnya berperkara pada Pengadilan tingkat pertama. Proses persidangannya hampir sama dengan Putusan Sela. Majelis Hakim akan membacakan hasil putusan di muka persidangan.

Putusan

Pembukaan sidang awal oleh Hakim sama seperti sebelumnya.

Hakim Ketua :

Setelah rangkaian persidangan sejak pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan maka tiba saatnya akan kami jatuhkan putusan.

Putusan.....

Putusan bisa dibacakan bergantian, namun pertama kali dilakukan Ketua Majelis Hakim, dilanjutkan ke Hakim Anggota dan sebelum berakhir diselesaikan Ketua Majelis Hakim kembali.

SIDANG TINGKAT I BERAKHIR

Hakim Ketua :

Putusan No. Reg. Perk.....(ketok 1x : Tok....)

Hakim Ketua :

Bagaimana, para pihak apakah ada yang keberatan ada yang ingin mengajukan banding?

PH Penggugat :

Akan kami diskusikan dulu dengan prinsipal Yang Mulia

PH Tergugat :

Kami juga akan berdiskusi dengan prinsipal dulu Yang Mulia.

Hakim Ketua :

Demikian rangkaian persidangan Terdakwa.....dengan demikian persidangan tingkat pertama ditutup. (Ketok 3x : Tok...)

PENUTUP

Panitera :

Majelis hakim akan meninggalkan
ruang sidang, hadirin dimohon
untuk berdiri

MATERI PADA PRAKTIK PERSIDANGAN PERDATA

BAB I

SURAT KUASA KHUSUS

Seseorang atau Kantor Hukum hanya bisa melakukan tindakan hukum mewakili orang lain dan atau badan hukum jika mendapat surat kuasa dari yang bersangkutan. Dalam praktik peradilan perdata biasa dipergunakan 2 (dua) surat kuasa yaitu pada saat akan melakukan gugatan dan atau menjadi tergugat. Kita kenal dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus kedua akan kita bahas dalam Bab Mediasi. Mengenai surat kuasa yang pertama diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, Pasal 1793 KUHPerdata, dan Pasal 123 ayat (1) HIR. Selain itu diatur juga dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Penjabarannya akan dijelaskan sbb:

Pasal 1792 KUHPerdata

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Pasal 1793 KUHPerdata

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

Pasal 123 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

“Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.”

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pema-haman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh

para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran.

Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”), yaitu diantaranya:

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- b. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- c. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- d. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Salah satu contoh isi dari Surat Edaran mengenai Surat Kuasa Khusus adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. Dalam perkara Perdata harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

Jika kita membaca seluruh SEMA yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus diatas maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Surat kuasa khusus yang dibuat menyebutkan secara spesifik dan jelas untuk beracara di pengadilan;
2. Menyebutkan secara jelas kompetensi relatif pada Pengadilan mana kuasa itu akan dipergunakan;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yang terkait
4. Menjelaskan secara ringkas pokok dan obyek yang disengketakan oleh para pihak atau untuk lebih mudahnya jenis sengketa yang dihadapi. Misalnya, wanprestasi atau mungkin perbuatan melawan hukum.

Sifat dari syarat tersebut adalah kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat maka akan menimbulkan cacat formil pada surat kuasa khusus dan berakibat tidak sah.

Contoh surat kuasa khusus:

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK :
Nama :
TTL :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :

-----Selanjutnya di sebut **PEMBERI KUASA**

Nama : **1. DR. SULISTYOWATI, SH, MH**

Nomor Induk Advokat (NIA) :

Berita Acara Sumpah (BAS) tanggal :

2. DEWI NADYA MAHARANI, SH

Nomor Induk Advokat (NIA) :

Berita Acara Sumpah (BAS) tanggal :

Jabatan : Para Advokat dan/ Konsultan Hukum pada
Sulistyowati & Partners *Law Office*.

Alamat : Gardenia Boulevard, Kelurahan Jatipadang,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta
Selatan.

-----Selanjutnya di sebut **PENERIMA KUASA**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** guna membela kepentingan **PEMBERI KUASA** sebagai **TERGUGAT** melawan sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara..... (wanprestasi/PMH) dengan No.Regist.Perkara : di Pengadilan Negeri

Untuk itu;

Melakukan sidang pada pengadilan tingkat pertama, mempertahankan hak-hak **PEMBERI KUASA** serta menghadap badan-badan/ instansi-instansi, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga terkait, membuat, menandatangani, mengajukan surat yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala tindakan-tindakan yang dipandang perlu menurut hukum oleh **PENERIMA KUASA**, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam surat kuasa ini.;-----

Kuasa ini hanya dapat dicabut/ diakhiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari **PEMBERI KUASA** dan **PENERIMA KUASA**. Surat kuasa ini diberi hak *retensi* dan *substitusi* menurut hukum.;-----

Jakarta,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa



Dr. Sulistyowati, SH., MH.

(nama lengkap pemberi kuasa)

Dewi Nadya Maharani, SH

BAB II

MEDIASI

Mediasi merupakan suatu proses yang ada pada peradilan perdata. Ada pun proses ini merupakan suatu upaya perdamaian yang prosesnya harus dilewati para pihak terlebih dahulu sebelum menuju keproses persidangan. Dalam bab ini juga akan diterangkan terkait dengan surat kuasa khusus mediasi, yang digunakan bilamana prinsipal (pihak penggugat maupun tergugat) tidak bisa menghadiri mediasi karena alasan yang dibenarkan undang-undang. Mengapa hal ini perlu? Karena pada aturan yang berlaku prinsipal harus datang dan tidak boleh diwakilkan ketika mediasi berlangsung. Peraturan terkait dalam hal ini ada dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun akan dijabarkan sbb :

Pasal 1851 KUHPPerdata

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

Meskipun dalam KUHPPerdata maupun HIR tidak dijelaskan secara tegas tata cara berdamai ataupun bisa dikatakan sebagai mediasi. Namun ada Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan hal tersebut PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA).

Pada intinya PERMA tersebut menyatakan beberapa point, yaitu :

1. Batas waktu mediasi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. (Pasal 3 ayat (6) PERMA)
2. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, namun dapat dikecualikan dengan adanya alasan sah seperti; kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan;

mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. (Pasal 6 PERMA).

Pelaksanaan dilapangan seandainya pun Prinsipal tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan dengan kuasa hukumnya tetapi dibuat lagi surat kuasa khusus untuk mediasi.

3. Terkait dengan Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 7 PERMA menyatakan bahwa,

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dalam Pasal 22 PERMA menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima jika Penggugat juga tidak beritikad baik dalam bermediasi bersama Tergugat. Maka dalam hal ini Penggugat akan dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Jika Tergugat yang tidak beritikad baik maka sesuai dengan Pasal 23 PERMA, Tergugat juga dapat dikenakan biaya mediasi.

Besaran biaya mediasi ini ditentukan oleh pihak pengadilan, perhitungannya dinilai dari ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi berdasarkan laporan Mediator.

Contoh surat kuasa khusus mediasi:

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK :
Nama :
TTL :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :

-----Selanjutnya di sebut **PEMBERI KUASA**

Nama : **1. DR. SULISTYOWATI, SH, MH**
Nomor Induk Advokat (NIA) :
Berita Acara Sumpah (BAS) tanggal :.....
2. DEWI NADYA MAHARANI, SH
Nomor Induk Advokat (NIA) :
Berita Acara Sumpah (BAS) tanggal :.....
Jabatan : Para Advokat dan/ Konsultan Hukum pada
Sulistyowati & Partners *Law Office*.
Alamat : Gardenia Boulevard, Kelurahan Jatipadang,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta
Selatan.

-----Selanjutnya di sebut **PENERIMA KUASA**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** guna membela kepentingan **PEMBERI KUASA** melakukan mediasi sebagai **TERGUGAT** melawan sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara..... (wanprestasi/PMH) dengan No.Regist.Perkara : di Pengadilan Negeri

Untuk itu;

Menghadiri mediasi serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sepanjang untuk kepentingan **PEMBERI KUASA** karena tidak bisa hadir dalam agenda mediasi No.Reg.Perk..... karena suatu hal yang alasannya dibenarkan menurut undang-undang.

Jakarta,

Penerima Kuasa

Dr. Sulistyowati, SH., MH.

Dewi Nadya Maharani, SH

Pemberi Kuasa



(nama lengkap pemberi kuasa)

BAB III

GUGATAN

Dalam hal sidang pada peradilan terkait dengan keperdataan dalam hal ini akan difokuskan pada Gugatan. Adapun gugatan merupakan salah satu upaya Penggugat (pihak yang dirugikan) mendapatkan kembali haknya.

GUGATAN :

- Adanya pihak yang dirugikan (Penggugat) dan yang dianggap merugikan Penggugat (Tergugat)
- Adanya suatu Sengketa

Jenis gugatan ada 2 (dua), yaitu :

1. Gugatan wanprestasi, jika diawali dengan adanya perjanjian.
2. Gugatan perbuatan melawan hukum, jika tidak adanya perjanjian tetapi ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Bahwa hal yang harus diperhatikan selain dengan bentuk gugatan adalah dimana gugatan tersebut diajukan (kewenangan absolut maupun kewenangan relatif).

Dalam Pasal 118 HIR/142 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunnan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Dalam Pasal 8 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”), pada intinya gugatan sedikitnya harus memuat:

a. Identitas para pihak

Identitas para pihak disini berarti antara pihak penggugat maupun pihak tergugat. Seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa harus disebutkan secara jelas identitasnya.

b. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Pertama, bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya yang mana hal tersebut merupakan kejadian yang menimbulkan perse- lisihan/sengketa (*fudamentum petendi/fetelijke- gronden*) atau biasa disebut kronologis;
 - 2) Kedua, bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*). Bagian ini yang menjelaskan tentang pasal mana saja yang dilanggar atau yang merugikan si penggugat;
- c. Petitum (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) terbagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Tuntutan pokok yaitu merupakan tuntutan yang diajukan penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
 - 2) Tuntutan tambahan yaitu merupakan tuntutan yang sebenarnya tidak secara langsung bersing- gungan dengan pokok perkara, misalnya saja :
 - a) Pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat;
 - b) Terkait dengan pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
 - c) Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratair*) apabila tuntutan yang

dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;

- d) Menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, jika Tergugat tidak menjalankan isi putusan yang sudah dijatuhkan Hakim.
- e) Adanya Sita Jaminan terhadap barang-barang Tergugat

3) Tuntutan *subsider*

Tuntutan ini berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya.

Tidak memiliki format yang diatur khusus oleh pengadilan, namun secara umum penasihat umum atau para pengacara menggunakan format yang mengandung point-point sebagai berikut:

- Kepala: Memuat Judul / Kepala “GUGATAN.”.
- Tanggal dibuatnya Gugatan
- Pembukaan: Ditujukan pada mejelis pemeriksa dan lain-lain yang sifatnya sebagai pendahuluan. (tuliskan perihal gugatan , seperti wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum).
- Identitas para pihak

- Kronologis beserta dasar hukum (pasal yang dilanggar oleh Tergugat)
- Tuntutan yang diajukan, harus disertai dengan kalimat "*ex aequo et bono*" agar Hakim bisa memutus lain sesuai dengan alat bukti dan keyakinannya.
- Penutup, "Hormat Kami,"

BAB IV

JAWABAN DAN EKSEPSI

Setelah gugatan dari penggugat sudah selesai dibacakan dimuka persidangan. Maka tergugat dalam hal ini mempunyai kesempatan dalam mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Jawaban ini terdiri dari 2 hal yaitu mengenai pokok perkara maupun eksepsi. Penjelasannya sebagai berikut:

JAWABAN

Kerangka Jawaban

Tidak memiliki format yang diatur kusus oleh pengadilan, namun secara umum penasehat umum atau para pengacara menggunakan fofmat yang mengandung point-point sebagai berikut:

- Kepala: Memuat Judul / Kepala “JAWABAN PERKARA NO.”.
- Tanggal dibuatnya jawaban

- Pembukaan: Ditujukan pada mejelis pemeriksa dan lain-lain yang sifatnya sebagai pendahuluan.
- Identitas para pihak
- Dalam Eksepsi:

(Tulis uraian beserta dasar hukum mengenai adanya cacat formil dalam gugatan, misalnya eksepsi mengenai *error in persona*, *obscuur liebel*, kewenangan relatif/absolut, dan lain-lain tanpa menyentuh pokok perkara)
- Dalam Pokok Perkara:

(Berisikan pengakuan maupun sanggahan mengenai isi daripada gugatan (posita) yang diajukan Penggugat)
- Tuntutan yang diajukan, harus disertai dengan kalimat "*ex aequo et bono*" agar Hakim bisa memutuskan lain sesuai dengan alat bukti dan keyakinannya.
- Penutup, "Hormat Kami,"

Bahwa dalam Pasal 121 ayat 2 HIR; atau Pasal 145 ayat 2 Rbg dikatakan pada pokoknya Tergugat dapat memberikan tanggapan berupa jawaban maupun eksepsi dengan cara tertulis maupun lisan. Dampak dari diberikannya jawaban oleh Tergugat adalah bahwa Penggugat tidak akan diperkenankan mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat.

Adapun isi dalam jawaban tersebut ada dua hal yang perlu dipahami yaitu pengakuan maupun bantahan.

- Jika Tergugat dalam membuat jawaban berisikan pengakuan, berarti Tergugat menyetujui apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya.
- Jika Tergugat memberikan suatu bantahan (*verweer*) terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dapat dengan 2 cara:
 - Bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang secara langsung menyentuh pokok perkara; atau
 - Terkait dengan cacat formil (tidak menyentuh pokok perkara) dapat dituang dalam bentuk eksepsi.

EKSEPSI

Pengertian Eksepsi

Eksepsi merupakan bantahan yang disampaikan Tergugat yang isinya adalah alasan-alasan mengenai gugatan Penggugat yang memiliki cacat formil. Dalam hal ini eksepsi belum masuk pokok perkara karena hanya sebatas mengenai hal-hal formil saja.

Jenis Eksepsi

Untuk lebih memudahkan, eksepsi sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Eksepsi Prosesual, Eksepsi Hukum Materil, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil.

1) Eksepsi Prosesual

Eksepsi Prosesual adalah eksepsi mengenai adanya cacat formil pada gugatan yang membuat gugatan tersebut tidak sah, yang pada putusannya nanti bisa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif.

- a) **Eksepsi kewenangan absolut** merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa dinilai Penggugat mendaftarkan gugatannya pada pengadilan yang seharusnya tidak berwenang mengadili mengenai perkara tersebut.

Misalnya saja orang yang menikah secara Islam dan ingin mengajukan cerai. Orang tersebut mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri, padahal seharusnya untuk orang Islam ke Pengadilan Agama. Ini yang disebut salah mendaftarkan gugatannya. Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Pada akhirnya gugatan harus diajukan ulang kepada Pengadilan Agama.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu,

boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”.

- b) **Eksepsi kewenangan relatif** merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa dinilai Penggugat mendaftarkan gugatannya pada pengadilan yang seharusnya tidak berwenang mengadili mengenai perkara tersebut. Tetapi kali ini berada di lingkup peradilan yang sama.

Misalnya saja, pada dasarnya semua gugatan akan diajukan pada wilayah pengadilan tempat Tergugat berada. Tetapi ini diajukan pada wilayah pengadilan tempat Penggugat.

Dahulu Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian. Saat Tergugat melanggar perjanjian tersebut. Penggugat ingin menuntut Tergugat ke Pengadilan Negeri atas dasar tuduhan wanprestasi. Tergugat dalam hal ini dimisalkan tinggal diwilayah Jakarta Selatan dan Penggugat dimisalkan tinggal diwilayah Jakarta Utara.

Karena ketidaktahuan Penggugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Tergugat dengan ini bisa mengajukan Eksepsi mengenai kom-

petensi relatif karena seharusnya Penggugat harusnya menggugat Tergugat di Jakarta Selatan.

Untuk lebih lengkapnya terkait dengan kompetensi relatif ada dalam Pasal 118 HIR yang berbunyi;

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan

Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

2) Eksepsi hukum materil

Dibagi dalam 2 jenis, yaitu *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*:

- a) **Exceptio dilatoria** merupakan eksepsi yang menyatakan gugatan dinyatakan terlalu dini untuk dilayangkan karena dianggap masih

prematur. Jadi seharusnya Pengadilan belum berwenang untuk memutus perkara itu.

Exceptio peremptoria merupakan eksepsi yang mengenyampingkan gugatan Penggugat atau permasalahan tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan karena sudah ada kompensasi, sudah dibayar atau hal lainnya sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Adapun pasal tersebut menyebutkan Perikatan hapus karena hal sbb :

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

3) Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah,

Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan Eksepsi *Obscuur Libel*:

- a) Eksepsi Surat Kuasa Khusus adalah tidak sahnya surat kuasa khusus sebagaimana syarat surat kuasa khusus yang sudah dijelaskan pada bagian surat kuasa pada buku ini.
- b) *Eksepsi error in persona* adalah eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat hal tersebut atau Tergugat dalam hal ini tidak berkaitan dengan perkara yang diajukan dalam gugatan. Disisi lain jika Tergugat kurang pihak juga bisa dimasukkan dalam eksepsi ini.
- c) *Eksepsi ne bis in idem* merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah pernah diputuskan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
- d) *Eksepsi Obscuur Libel*, merupakan eksepsi terkait gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas.

Contohnya petitum tidak rinci dijabarkan, ketidakterangannya posita terkait permasalahan wanprestasi

atau perbuatan melawan hukum, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas dasar hukumnya.

BAB V

REPLIK DAN DUPLIK

Setelah tergugat menjawab gugatan penggugat dengan jawaban atau disertai dengan eksepsi maka tahap selanjutnya adalah replik dan duplik. Replik dan duplik tidak dijelaskan secara detail dalam HIR atau peraturan terkait dengan hukum acara perdata. Namun dapat disimpulkan kalau replik dan duplik adalah, sbb:

A. REPLIK

Replik adalah tanggapan yang diberikan Penggugat setelah Tergugat menyampaikan Jawaban/Eksepsi. Biasanya tetap pada gugatan dan tuntutan. Formatnya tidak jauh dari gugatan hanya saja lebih dipersingkat pada point-point pentingnya saja.

Terkait dengan pengajuan replik bisa dilakukan secara lisan maupun dengan cara tulisan. Replik bertujuan untuk peneguhan dalil gugatan maupun mematahkan

atau menyangkal dalil-dalil Tergugat dalam jawaban/ eksepsi.

Dalam hal ini secara pemenggalan kata Replik mengandung 2 kata, yaitu re (kembali) dan pliek (menjawab) maka dari itu replik dapat diartikan sebagai menjawab kembali hal yang sudah disampaikan tergugat.

Dalam menjawab replik bisa disertakan sumber hukum lainnya seperti yuriprudensi, kebiasaan, doktrin, buku-buku hukum.

B. DUPLIK

Duplik adalah jawaban atau tanggapan yang disampaikan Tergugat sesudah Penggugat menyampaikan Replik. Isinya bantahan terhadap Replik Penggugat. Sesudah disampaikan Duplik baru hakim akan melakukan pemeriksaan bukti. Duplik juga dapat diajukan dengan cara tulis maupun lisan.

Setelah duplik selesai, maka proses jawab menjawab pada peradilan perdata sudah selesai. Jika dalam jawaban tergugat juga mengajukan eksepsi maka setelah duplik inilah kemudian akan dibuat putusan sela untuk mengabulkan atau tidaknya eksepsi tergugat.

BAB VI

PUTUSAN SELA

Putusan sela (*interim measure*) merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari tergugat atau Penasihat Hukumnya.

Putusan sela:

- Putusan sesudah Tergugat atau penasehat hukumnya menyampaikan jawaban atau eksepsi, lalu dilanjutkan dengan replik dan duplik.
- Merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu gugatan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila Tergugat atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau gugatan tidak dapat diterima atau gugatan harus dibatalkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedudukan putusan sela berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

Terlebih lagi perlu untuk diperhatikan bahwa apabila Hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan Tergugat atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau gugatan tidak dapat diterima atau surat gugatan harus dibatalkan, maka gugatan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila Hakim menyatakan menolak keberatan Tergugat atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud diatas, maka gugatan tersebut akan dilanjutkan.

Menurut pasal 185 ayat 1 HIR menyatakan bahwa, "Putusan hakim yang bukan putusan terakhir, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidaklah dibuat tersendiri, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan."

Jadi, maupun putusan sela telah dijatuhkan Penggugat bisa tetap menuntut haknya dengan terlebih dahulu memperbaiki cacat formil gugatannya.

Putusan Verstek / *In Absensia* (pasal 125 HIR / 149 R.Bg)

Pada pokoknya putusan ini akan muncul jika Tergugat tidak hadir dalam muka persidangan dengan

alasan yang sah menurut undang-undang, padahal sudah dipanggil secara resmi dan juga tidak diajukan perwakilan untuk mewakili kepentingannya.

Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi maupun jawaban untuk menangkis segala dalil Penggugat. Penggugat selalu hadir dalam persidangan dan memohon untuk segera diputuskan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut.

BAB VII

PEMBUKTIAN

Didalam KUHPerdata telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHPerdata dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Secara umum terkait pembuktian pada peradilan perdata diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 1866 KUHPerdata/ Pasal 164 HIR.

Pasal 1865 KUHPerdata

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Pasal 1866 KUHPerdata/ Pasal 164 HIR

Alat pembuktian meliputi:

- a. Bukti tertulis,
- b. Bukti saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan,
- e. Sumpah,

Semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.)

Penjelasan Alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat dibandingkan yang lain.

Karena Perdata lebih ditekankan bukti formil adanya suatu perbuatan tersebut. Maka bukti surat ini merupakan bukti yang paling penting untuk diajukan di muka persidangan.

Bukti tertulis antara lain; perjanjian, kontrak, surat-surat, dan lain sebagainya.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang kedua disebut dalam pasal 1866 KUHPerdata. Pada umumnya tidak ada perkara Perdata yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi :

- Saksi

Pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan '*Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*'.

Pasal 143 ayat (1) HIR menyatakan "*tidak seorang pun yang dapat dipaksa datang menghadap pengadilan negeri untuk memberi kesaksian di dalam perkara perdata, jika tempat berdiamnya atau tempat tinggalnya di luar keresidenan tempat kedudukan pengadilan negeri itu*".

Pasal 145 ayat (1) HIR.

(1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
2. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;

4. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 146 ayat (1) HIR.

- (1) Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah:
 1. Saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan
 2. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
 3. Sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.

Pasal 146 HIR: *'semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia'*.

Terkait dengan saksi ada adagium yang menyatakan bahwa, *unus testis nullus testis*: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Pengertian kalimat ini tidak secara harfiah

satu orang saksi. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 169 HIR, "Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum."

- **Saksi Ahli**

Saksi ahli dalam hal ini menerangkan sesuatu tertentu yang sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Adapun terkait dengan hal ini diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR, yang berbunyi, "Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya."

c. **Persangkaan**

Terkait dengan persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdata yaitu, "Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang."

Adapun dasar hukum dari persangkaan adalah Pasal. 164 HIR, Pasal 173 HIR, Pasal 284 Rbg, Pasal 310 Rbg, Pasal 1866 KUHPerduta dan Pasal 1915 s/d Pasal 1922 KUHPerduta. Penjelasannya adalah sbb :

Pasal 1916 KUHPerduta

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

1. Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
2. Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Pasal 173 HIR (Ps. 310 Rbg)

Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika dugaan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain.

Dapat dimaknai sebagai persangkaan yg didasarkan pada kenyataan atau *praesumptiones factie* (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*).

d. Pengakuan

Dalam Pasal 174 HIR menyatakan, Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa kbusus.

e. Sumpah

Sumpah ada alat bukti yang ada pada urutan terakhir. Menurut Pasal 1929 KUHPerdara. Ada dua macam sumpah dihadapan Hakim, yaitu:

1. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus;

2. sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

Bahwa dapat disarikan dalam Pasal 1929 KUHPerdara diatur mengenai klasifikasi sumpah yang terdiri dari:

- Sumpah pemutus (*decisoir eed*);
 - Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak (*deferent*) atas permintaan pihak lawannya (disebut *delaat atau gedefereerde*). Jadi bisa diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat.
 - Ruang lingkup penerapan sumpah pemutus Pasal 1930 KUH Perdata:

“Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan.”
 - Adapun syarat formilnya, adalah :
 - a) Pasal 156 ayat (1) HIR, berbunyi “Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang dibawa untuk meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas

tuntutan itu, boleh juga salah satu pihak meminta pihak lain bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal sumpah itu menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang kepada sumpahnya bergantung keputusan perkara itu.”

Dapat disimpulkan jika tidak ada suatu barang bukti untuk meneguhkan dalilnya bisa menggunakan sumpah.

- b) Pasal 1929 KUHPerdara, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus.

Dapat disimpulkan bahwa yang berinisiatif mengambil sumpah adalah salah satu pihak dari yang berperkara.

- Sumpah tambahan (*suppletoire*);

Pasal 1940 KUHPerdara

“Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.”

Pasal 1941 KUHPerdata

“Ia dapat berbuat demikian, hanya dalam dua hal:

1. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna;
2. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak sama sekali tak dapat dibuktikan.”

Dapat disimpulkan bahwa sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim jika suatu alat bukti tidak sempurna pada saat diajukan.

- Sumpah penaksir (*aestimatoire eed*).

Bahwa sumpah penaksir diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Bahwa dalam hal ini sumpah penaksir diatur dalam :

Pasal 1940 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “... ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.” Dilanjutkan lagi pada Pasal 1942 KUHPerdata dan Pasal 155 ayat (1) HIR.

Pasal 1942 KUHPerdata

“Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tidak dapat diperintahkan oleh

Hakim kepada penggugat, kecuali bila harga itu tidak dapat ditentukan dengan cara apapun juga selain dengan sumpah. Bahkan dalam hal yang demikian Hakim harus menetapkan sampai sejauh mana penggugat dapat dipercaya berdasarkan sumpahnya”

Pasal 155 ayat (1) HIR

“Jika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas itu tidak cukup terbukti, tetapi tidak pula sama sekali tidak terbukti dan tidak mungkin dengan upaya pembuktian yang lain, maka pengadilan negeri, karna boleh menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.”

BAB VIII

KESIMPULAN

Kesimpulan diberikan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan apa saja yang telah terjadi di persidangan. Tidak ada format khusus dalam hal pembuatan kesimpulan. Baik Penggugat maupun Tergugat dapat menyimpulkan dengan versinya masing-masing. Lalu kemudian diserahkan kepada Hakim.

Adapun hal yang termuat dalam kesimpulan Penggugat setidaknya adalah sbb:

- Kalimat pembuka :

Kepada Yth
Majelis Hakim No.Reg.Per.....
Di-
Pengadilan Negeri

Perihal : Kesimpulan Penggugat No.Reg.Perk.....

Assalamualaikum [salam pembukan]
Salam sejahtera untuk kita semua

- Isi :
 - Ringkasan dari gugatan dan replik bagi Penggugat
 - Fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat pada gugatan maupun replik
 - Kesimpulan yang ditarik dari bukti surat
 - Kesimpulan mengenai keterangan para saksi maupun saksi ahli yang dihadirkan (jika ada)
 - Alur yang Penggugat bangun untuk meyakinkan hakim
 - Penegasan Permohonan kepada Majelis Hakim
- Kalimat Penutup :

Jakarta,

Hormat Kami,

Kuasa Hukum

[Nama Kuasa Hukum]

Adapun hal yang termuat dalam kesimpulan Tergugat setidak-tidaknya adalah sbb:

- Kalimat pembuka :

Kepada Yth
Majelis Hakim No.Reg.Per.....
Di-
Pengadilan Negeri

Perihal : Kesimpulan Tergugat No.Reg.Perk.....
Assalamualaikum [salam pembukan]
Salam sejahtera untuk kita semua ...

- Isi :
 - Ringkasan dari jawaban dan duplik bagi Tergugat
 - Fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang menguatkan dalil-dalil Tergugat pada gugatan maupun replik
 - Kesimpulan yang ditarik dari bukti surat
 - Kesimpulan mengenai keterangan para saksi maupun saksi ahli yang dihadirkan (jika ada)
 - Alur yang Tergugat bangun untuk meyakinkan hakim
 - Penegasan Permohonan kepada Majelis Hakim

- Kalimat Penutup :

Jakarta,

Hormat Kami,

Kuasa Hukum

[Nama Kuasa Hukum]

BAB IX

PUTUSAN AKHIR

Pengertian Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Ada beberapa jenis putusan pada akhir persidangan perdata yaitu:

A. Gugatan dikabulkan

Gugatan dikabulkan ini jika Penggugat dapat membuktikan seluruhnya maupun sebagian apa yang sudah didalilkan olehnya. Hal ini ditentukan oleh majelis hakim karena ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya. Tergantung sejauh mana Penggugat bisa membuktikan dalilnya.

B. Gugatan ditolak

Gugatan ditolak jika Penggugat benar-benar tidak bisa membuktikan apa yang sudah didalilkan olehnya.

C. Gugatan tidak dapat diterima

Gugatan tidak dapat diterima jika mengandung cacat formil. Namun atas putusan ini dapat diajukan kembali gugatannya setelah ada perbaikan daripada cacat formil tersebut.

Dalam putusan akhir ada beberapa hal yang harus dipahami adapun hal tersebut dijabarkan, sbb :

1. Terkait dengan eksepsi ada yang sudah diputus dengan putusan sela, namun ada juga yang sudah diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir.
2. Sepanjang terkait dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif biasanya diputuskan didepan pada saat putusan sela.
3. Terkait dengan eksepsi berkenaan dengan *obscuur liebel*, *ne bis in idem*, dan *error in persona* biasanya diputus bersamaan dengan pokok perkara pada putusan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman. Hukum Acara Perdata. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta. 2008.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

Herzien Inlandsch Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA)

Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) (S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 43);

Rechtsreglement voor de Buitengewestern.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;

SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;

SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971.
SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

LAMPIRAN

CONTOH GUGATAN

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri[Wilayah PN]
Jln.[Alamat PN]
di
Tempat

Perihal : Gugatan
[Jenis Gugatan yang diajukan, contoh : Wanprestasi]

Dengan Hormat,
Kami,,, [Sebutkan
nama advokatnya beserta gelar]. Para Advokat dan
Konsultan Hukum dari [Nama kantor
Hukum saudara] beralamat di.....[Tuliskan
alamat kantor hukum saudara], HP..... [Nomor HP
Saudara], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
..... [Tanggal ditanda tangannya Surat Kuasa
Khusus] bertindak atas nama dan untuk kepentingan
hukum Klien kami, [Nama klien]
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi kepada Ketua Pengadilan Negeri [Wilayah PN] terhadap [Nama tergugat] yang beralamat di [Alamat Tergugat] selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----
Adapun gugatan PENGGUGAT ini diajukan dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

A. ALASAN HUKUM

[Teori-teori terkait dengan perkara yang diajukan sekaligus Pasal yang dilanggar, contoh perhatikan dibawah]

1. Bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Bahwa KUHPerdata telah jelas menyatakan kerugian dapat bersumber dari cedera janji/ wanprestasi (*breach of contract*) sebagaimana diatur oleh Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi;
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

- 3.
- 4.
5. Dst.

B. POKOK-POKOK GUGATAN

[Terkait kronologi kejadian sekaligus dijelaskan apa saja hal yang dirugikan dan dilanggar Tergugat, contoh perhatikan dibawah ini]

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam bagian “Alasan Hukum” menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam bagian ini.
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2007 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang guna pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Anak.
3. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT meminjam uang PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang menurut perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 1 November 2007 tetapi hingga pada gugatan ini didaftarkan TERGUGAT belum melunasi keseluruhan hutangnya.
4. Bahwa karena TERGUGAT tidak juga membayar hutangnya, maka dengan itikad baik PENGGUGAT telah memberikan Somasi I tertanggal 14 Oktober 2008, Somasi II tertanggal 23 Oktober 2008, dan Somasi III tertanggal 29 Oktober 2008.

5. Bahwa 2 (dua) hari setelah dilayangkannya Somasi III, yaitu tanggal 31 Oktober 2008, kemudian diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh TERGUGAT, adik TERGUGAT, dan Kuasa Hukum Penggugat. Pada Pertemuan ini TERGUGAT mengakui secara tertulis bahwa memiliki hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan belum dibayarkan sama sekali. Serta akan memberikan jawaban pada tanggal 5 November 2008, terkait dengan hutangnya.
6. Bahwa menurut Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan bahwa;
Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal menggelapka atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT melalui gugatan ini mengajukan kepada Pengadilan Negeri[Wilayah PN] untuk menyita asset-asset yang dimiliki dan/atau dikuasai Tergugat yaitu :
[Sebutkan asset-asset yang dimiliki Tergugat beserta alamatnya selengkap mungkin, contoh seperti dibawah].

1. Rumah, beralamat Jalan Mekar No. 32, RT 15/88 Jati Padang, Jakarta Selatan
2. Sebidang Tanah seluas 2Ha, yang terletak di Jalan Kenangan No.100, RT 88/99 Pesanggrahan, Jakarta Selatan
7. Bahwa *Dwangsom* adalah uang yang diminta oleh Penggugat kepada pihak Tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hutang pokok.
Bahwa karena keterlambatan tersebut Penggugat mendapatkan kerugian. Penggugat meminta Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar
8. [Jumlah yang dimintakan, misalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)] per hari sampai hutang pokok dilunasi.

Bahwa mengingat Penggugat mempunyai bukti yang cukup, maka oleh karena itu Penggugat meminta agar putusan perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*)

C. PETITUM

[Terkait apa saja yang ingin dimintakan berdasarkan posita yang sudah dijabarkan diatas]

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan [Wilayah PN] cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-asset yang dimohonkan yaitu :
 1. Rumah, beralamat Jalan Mekar No. 32, RT 15/88 Jati Padang, Jakarta Selatan
 2. Sebidang Tanah seluas 2Ha, yang terletak di Jalan Kenangan No.100, RT 88/99 Pesanggrahan, Jaksel
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai hutang pokok dilunasi.
7. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian Gugatan Wanprestasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, [tanggal didaftarkan gugatan]
Hormat Kami,

Klien, [Nama klien]

Kuasanya, [Nama Kantor Hukum
Saudara]

.....

[Nama Kuasa Hukum
beserta gelar]

LAMPIRAN 2

JAWABAN TERGUGAT

**ATAS GUGATAN No. [Tuliskan
nomor register perkara]**

Kepada Yth,
**Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Perkara No. [Tuliskan nomor register
perkara]
Di
Pengadilan Negeri [Wilayah PN]**

Assalamualaikum wr.wb.

Salam Sejahtera untuk semua

Teriring salam dan doa semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa mengiringi gerak langkah kita dalam menjalankan amanah. Aamiin.

Bertindak untuk dan atas nama Klien kami
[Nama klien], yang memilih domisili hukum ditempat

Kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan kekuatan surat kuasa pada tanggal [tanggal surat kuasa khusus ditanda tangani], kami : [Tuliskan nama kuasa hukum beserta gelar, contoh seperti dibawah ini]

1. Indah, SH, MH
- 2.
3. Dst

Para advokat/ Konsultan Hukum dari
[Nama kantor hukum saudara] yang beralamat di [Tuliskan alamat kantor hukum saudara] yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Melawan

..... [Tuliskan nama Penggugat bisa ditambahkan dengan alamat] untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

Dalam hal ini TERGUGAT setelah membaca dan mencermati GUGATAN PENGGUGAT dan pada akhirnya TERGUGAT membuat jawaban menolak dengan keras dan tegas semua dalil PENGGUGAT kecuali apa yang diakui kebenarannya, adapun yang menjadi alasan dan dasar dibuatnya jawaban ini adalah sebagai berikut:

[Pertama sebelum masuk kedalam pokok perkara saudara terlebih dahulu harus menentukan harus mengajukan eksepsi atau tidak. Jika iya bisa diperhatikan contoh dibawah ini]

Dalam Eksepsi.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.
2. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang diriskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
3. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
4. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Terkait dengan cacat formil yang sebagaimana telah dijelaskan diatas maka dengan ini TERGUGAT akan menjabarkan hal-hal tersebut berdasarkan gugatan yang telah TERGUGAT terima dari PENGGUGAT adalah sbb:

Mengenai Gugatan Melanggar Yuridiksi

1. Bahwa terdapat cacat formil pada gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 (1) HIR “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si TERGUGAT II, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”.
3. Bahwa Pengadilan Negeri [Wilayah PN] tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terkait dengan *kewenangan relatif pengadilan*, karena dalam hal kewenangan relatif terdapat azas yang berbunyi, “*Actor Sequitur Forum Rei*”, berarti yang berwenang mengadili perkara adalah pengadilan negeri pada tempat kediaman TERGUGAT. TERGUGAT dalam hal ini sudah tidak tinggal lagi di alamat yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. Bahwa TERGUGAT saat ini tinggal di alamat [Alamat TERGUGAT] yang merupakan wilayah hukum untuk Pengadilan Negeri [Wilayah PN tempat TERGUGAT tinggal].

[Bisa dikembangkan lagi dengan jenis eksepsi lainnya seperti terkait dengan *ne bis in idem*, *error in persona*, *obscuur liebel*, dsb]

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, terkait adanya cacat formil pada gugatan karena PENGGUGAT tidak menggugat TERGUGAT ditempat kediaman TERGUGAT. Mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

[Pada bagian ini merupakan bantahan Tergugat terhadap pokok perkara yang sudah didalilkan oleh Penggugat, perhatikan contoh dibawah ini]

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERGUGAT akui.
2. Bahwa dalam point 4 halaman 3 gugatan, PENGGUGAT menyatakan telah beberapa kali melakukan somasi kepada TERGUGAT. Bahwa tidak selang berapalama setelah itu TERGUGAT telah menjelaskan bahwa bukan TERGUGAT yang meminjam uang PENGGUGAT melainkan adik TERGUGAT.

Bahwa Terkait hal ini juga diakui oleh PENGGUGAT pada point 5 halaman 3 gugatan menyatakan “... kemudian diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh TERGUGAT, adik TERGUGAT, dan Kuasa Hukum Penggugat...”

3. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam Point 3 Jawaban ini, PENGGUGAT sendiri yang sudah mengetahui bahwa bukan TERGUGAT yang menerima uang tersebut meskipun TERGUGAT yang membuat perjanjian dengan PENGGUGAT.

Bahwa karena hal itu TERGUGAT tidak mengerti mengapa PENGGUGAT menggugat TERGUGAT.

4. Point 6 Gugatan dalam gugatan menyatakan, “...*Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT melalui gugatan ini mengajukan kepada Pengadilan Negeri[Wilayah PN] untuk menyita asset-asset yang dimiliki dan/atau dikuasai Tergugat yaitu...*”

Dalam Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973 menyatakan, “*petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak.*” Permintaan sita juga tidak termasuk suatu objek perkara yaitu mengenai wanprestasi yang PENGGUGAT permasalahan. Karena dalam perjanjian juga tidak sebutkan demikian.

5. Bahwa dalam point 7 halaman 5 gugatan PENGGUGAT menyatakan, “...*Bahwa karena keterlambatan tersebut Penggugat mendapatkan kerugian. Penggugat meminta Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar [Jumlah yang dimintakan, misalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)] per hari sampai hutang pokok dilunasi...*”. Hal ini juga tidak dapat diterima

karena tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai hal ini.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Nomor Register **Perkara** **[Tuliskan nomor register perkara]** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi;
3. Menolak sita yang diajukan PENGGUGAT karena ketidakjelasan alasan mengenai penyitaan tersebut;
4. Menolak membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT karena tidak beralasan;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*).

Jakarta, [Tanggal diajukannya Jawaban]

Hormat kami,

Klien, [Nama klien]

Kuasa Hukumnya, [Nama
kantor hukum saudara]

.....

[Nama kuasa hukum beserta gelar]

LAMPIRAN 3

Kepada Yth.

Ketua Majelis Hakim Perkara No.....
[Tulis No Reg Perkara]

Pada Pengadilan Negeri [Wilayah PN]

Di Tempat

Hal : Replik PENGGUGAT atas Gugatan Perkara
No..... [No Reg Perkara]

Dengan hormat,

Bertindak untuk dan atas nama **[Nama klien]** sebagai **PENGGUGAT**, kami **[Nama kuasa hukum]** akan menyampaikan Replik sbb;-----

[Isi replik adalah merupakan bantahan terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, perhatikan contoh berikut]

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada gugatan yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran yurisdiksi pada tempat dimana PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya adalah tidak benar;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mendaftarkan gugatan di tempat kediaman TERGUGAT sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
4. Bahwa alamat yang disebutkan oleh TERGUGAT merupakan alamat adik kandung TERGUGAT;
5. Bahwa karena perjanjian dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta bukan dengan adik TERGUGAT maka sudah benar PENGGUGAT mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri [Wilayah PN]

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada jawaban yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa terkait dengan point 2 dan 3 halaman 4 Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa yang menerima uang tersebut adalah adik TERGUGAT, tetapi pada point yang sama yaitu point 3 halaman 4

Jawaban menyatakan “...meskipun TERGUGAT yang membuat perjanjian dengan PENGGUGAT...”

Bahwa dengan ini TERGUGAT telah mengakui perjanjian dan hutangnya terhadap PENGGUGAT

3. Bahwa permintaan sita dilakukan agar TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT. Meskipun tidak diperjanjikan sudah sepatutnya hal ini dikabulkan mengingat TERGUGAT yang tidak pernah beritikad baik untuk membayar hutangnya.
4. Bahwa *dwangsom* dalam hal ini dimintakan juga hanya sebagai kepastian agar TERGUGAT menjalani putusan pengadilan dengan baik. Serta untuk kepastian PENGGUGAT agar mendapat haknya.

Bahwa dari uraian diatas maka kami tetap pada permohonan yaitu Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

[Petitum silahkan di *copy paste* dari gugatan yang sebelumnya sudah dibuat]

Dalam Eksepsi,

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menerima gugatan Penggugat;
 2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-asset yang dimohonkan yaitu :
 1. Rumah, beralamat Jalan Mekar No. 32, RT 15/88 Jati Padang, Jakarta Selatan
 2. Sebidang Tanah seluas 2Ha, yang terletak di Jalan Kenangan No.100, RT 88/99 Pesanggrahan, Jakarta Selatan
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai hutang pokok dilunasi.
 7. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Jakarta, [tanggal didaftarkan gugatan]

Hormat Kami,

Klien, [Nama klien]

Kuasanya, [Nama Kantor Hukum
Saudara]

.....

[Nama Kuasa Hukum beserta gelar]

LAMPIRAN 4

Kepada Yth.

Ketua Majelis Hakim Perkara No.....
[Tulis No Reg Perkara]

Pada Pengadilan Negeri [Wilayah PN]

Di Tempat

Hal : Duplik TERGUGAT atas Gugatan Perkara
No..... [No Reg Perkara]

Dengan hormat,

Bertindak untuk dan atas nama **[Nama klien]** sebagai **TERGUGAT**, kami **[Nama kuasa hukum]** akan menyampaikan duplik sbb;-----

[Isi duplik adalah merupakan bantahan terhadap replik, perhatikan contoh berikut]

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada jawaban yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran yurisdiksi pada tempat dimana PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya adalah benar adanya karena definisi tempat kediaman adalah tempat dimana seseorang selalu hadir, berhubungan dengan hal melakukan hak dan kewajibannya, meski sesungguhnya ia tinggal ditempat lain.
3. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT melakukan hak dan kewajibannya saat ini pada [alamat rumah adik TERGUGAT] jadi merupakan wewenang Pengadilan Negeri [Wilayah PN]

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada jawaban yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa terkait dengan point 2 halaman 2 Replik menyatakan, “...bahwa yang menerima uang tersebut adalah adik TERGUGAT...”

Bahwa dengan ini PENGGUGAT telah mengakui bahwa adik TERGUGAT yang menerima uang tersebut dan bukan TERGUGAT.

3. Bahwa permintaan sita dilakukan agar TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENG-GUGAT. Meskipun tidak diperjanjikan sudah sepatutnya hal ini dikabulkan mengingat TERGU-GAT yang tidak pernah beritikad baik untuk mem-bayar hutangnya.
4. Bahwa *dwangsom* dalam hal ini dimintakan juga hanya sebagai kepastian agar TERGUGAT menjalani putusan pengadilan dengan baik. Serta untuk kepastian PENGGUGAT agar mendapat haknya.

Bahwa dari uraian diatas maka kami tetap pada per-mohonan yaitu Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi;
3. Menolak sita yang diajukan PENGGUGAT karena ketidakjelasan alasan mengenai penyitaan tersebut;

4. Menolak membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT karena tidak beralasan;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Jakarta, [tanggal didaftarkan gugatan]

Hormat Kami,

Klien, [Nama klien]

Kuasanya, [Nama Kantor Hukum
Saudara]

.....

[Nama Kuasa Hukum beserta gelar]

DAFTAR BUKTI (PENGGUGAT/TERGUGAT)

No. Reg. Perk..... [No register perkara saudara]

No.	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI SURAT	KETERANGAN
1	Jika menjadi Penggugat biasanya digunakan huruf P dan Jika menjadi Tergugat digunakan huruf T (Contoh : P1, P2 atau T1, T2. Dst)	Nama dari bukti surat yang ingin diajukan.	Dijelaskan secara singkat bukti surat tersebut berisi tentang apa
<p>CONTOH JIKA DALAM POSISI SEBAGAI PENGGUGAT (Kolom dibuat sebanyak yang diperlukan bergantung pada jumlah bukti yang diajukan)</p>			
2	P.1	Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 13 September 2007	Terkait dengan Perjanjian Pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

3	P.2	Somasi 1 tertanggal 14 Oktober 2008	Surat Somasi I ini pada intinya meminta Tergugat untuk segera mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat
dst	dst	dst	dst

Jakarta, [Tanggal diajukannya
bukti]

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM, [Nama klien]

.....

[Nama kuasa hukum beserta gelar]

LAMPIRAN 6

Kepada Yth.

Ketua Majelis Hakim Perkara No..... [Tulis nomor perkara]

Di

Pengadilan Negeri [Wilayah PN]

Hal : Kesimpulan PENGGUGAT atas perkara dengan No.Reg..... [Tuliskan nomor register perkara]

Dengan hormat,

Bertindak untuk dan atas nama[**Nama klien**] sebagai PENGGUGAT, kami
[**Nama kuasa hukum beserta gelar**] akan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sbb;-----

[Kesimpulan pada intinya berisikan rangkuman dari apa yang terjadi selama dipersidangan dari awal hingga pembuktian tidak perlu dipisah antara bagian eksepsi dengan pokok perkara, perhatikan contoh dibawah]

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada gugatan dan replik yang disampaikan pada persidangan sebelumnya.
2. Bahwa PENGGUGAT seperti halnya yang sudah dinyatakan dalam bukti P-1, P-2, P-3, menyatakan bahwa pada intinya TERGUGAT yang berhutang kepada PENGGUGAT dan bukan adik TERGUGAT. Bukti T-3 dari TERGUGAT juga justru menguatkan argumen PENGGUGAT mengenai hal ini.
3. Bahwa apa yang terpapar dalam persidangan semakin menguatkan argumen jika TERGUGAT mengakui hutang tersebut dan mengakui juga belum pernah membayarnya.
4. Bahwa menurut pengakuan saksi [Tuliskan nama saksi] yang merupakan adik TERGUGAT pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa benar tidak mengenal PENGGUGAT sebelumnya
 - Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT dari TERGUGAT
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal perjanjian itu, hanya saja TERGUGAT bilang sudah mempunyai uang untuk membangun gedung sekolah tersebut

Bahwa dengan ini terlihat jelas TERGUGAT justru yang seakan-akan tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya dan melimpahkan ke adik TERGUGAT.

[kesimpulan ini hanya contoh biasanya keterangan saksi tidak hanya satu orang atau minimal dua orang, untuk kesimpulan dari tergugat sama saja hanya saja lebih ditekankan pada sudut pandang yang menguntungkan tergugat]

Bahwa dari uraian diatas maka kami tetap pada permohonan yaitu Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

[Petitum silahkan di *copy paste* dari gugatan atau replik yang sebelumnya sudah dibuat]

Dalam Eksepsi,

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conser-
vatoir beslag*) atas asset-asset yang dimohonkan yaitu:

1. Rumah, beralamat Jalan Mekar No. 32, RT 15/88 Jati Padang, Jakarta Selatan
2. Sebidang Tanah seluas 2Ha, yang terletak di Jalan Kenangan No.100, RT 88/99 Pesanggrahan Jakarta Selatan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai hutang pokok dilunasi.
7. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Jakarta, [tanggal didaftarkan gugatan]

Hormat Kami,

Klien, [Nama klien]

Kuasanya, [Nama Kantor Hukum
Saudara]

.....

[Nama Kuasa Hukum beserta gelar]

DR. SULISTYOWATI, SH, MH

*Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112,
Jl. Warung Jati Barat 12 Jatipadang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Hp. 0813 1984 1333,
E-Mail : sulistyowatiadvokat@gmail.com*



Perempuan yang sehari-hari menjadi Advokat sekaligus Dosen Hukum ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hobi mengajarnya dan ketekunannya dalam belajar juga membuatnya mendapatkan gelar master bidang hukum di Universitas Tama Jagakarsa, serta gelar Doktorat bidang hukum di Universitas Trisakti. Ia beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jalan Warung Jati Barat 12 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia bisa dikontak langsung melalui nomer handphone 0813 1984 1333, serta E-Mail : sulistyowatiadvokat@gmail.com

Sebagai akademisi, ia juga banyak menempuh pendidikan non formal. Antara lain Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan Mediator Akreditasi Mahkamah Agung, Advance Training PB Himpunan Maha-

siswa Islam, Workshop Public Relation, Training Jurnalistik, serta berbagai pendidikan non formal lain. Selain banyak menempuh pendidikan non formal, ia juga banyak menulis, khususnya buku. Satu di antaranya adalah buku “Kapita Selekta KF Doktor : Kebhinekaan Ilmu dalam Satu Cita, IPB Press (2017)”

Pengalamannya dalam dunia akademik juga cukup lengkap. Banyak mata kuliah yang pernah diampunya. Pada jenjang Strata-1, ia mengajar Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan Perdata, Hukum Penitensier, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Praktik Peradilan TUN, serta Praktik Peradilan Agama. Pada jenjang Strata-2, ia mengajar Tindak pidana dalam perekonomian, TPPU (Tindak Pindana Pencucian Uang), serta Hukum Administrasi Negara.

Di samping tekun mengajar, ia cukup piawai dalam menangani berbagai kasus hukum dalam dunia peradilan, baik pidana, perdata, maupun kasus-kasus politik. Ia pernah menjadi Advokat/Penasehat Hukum Ketua Umum DPP PAN 2010-2015 sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengenai menteri tidak boleh merangkap jabatan dengan ketua umum partai. Ia juga pernah menjadi Advokat/Penasihat Hukum Menteri DKP Periode 2004-2009, Advokat/Penasihat Hukum Mantan Sekjend Depkumham dalam kasus Sisminbakum, Advokat/

Penasehat Hukum Jonriah Ukur, Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Haekal, Ustadz Zulkifli Ali (Ustadz Akhir Jaman), Tamim Pardede, Asyari Usman (Mantan wartawan BBC/ Wartawan Senior) yang hampir semua terkait dugaan pelanggaran Undang-undang ITE. Pada peristiwa politik nasional 2019, ia menjadi Advokat/Penasehat Hukum Puluhan Korban Kasus 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu terkait Pilpres, termasuk didalamnya beberapa anak dibawah umur.

Dalam berbagai sengketa Pilkada, ia memiliki track record banyak memenangkan kasus. Ia pernah menjadi Advokat/Penasehat Hukum Walikota Singkawang dalam Pemilukada 2012, Advokat/Penasehat Hukum Wakil Walikota Gorontalo dalam Pemilukada 2013, Advokat/Penasihat Hukum Para Kiai, Ustadz, dan para Santri Pandeglang, dalam Kasus Ahmadiyah Cikeusik. Ia juga pernah menjadi Advokat/ Penasehat Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada Bupati Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilukada 2010 dan 2015, Advokat/Penasehat Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada Kabupaten Barito Selatan, Advokat/Penasehat Hukum Wakil Walikota Gorontalo dalam sengketa pemilukada Propinsi Gorontalo, Advokat/Penasehat Hukum anggota DPRD dalam sengketa Pemilukada Bengkulu Tengah, Advokat/Penasehat Hukum Walikota Gorontalo, Advokat/Penasehat Pemerintah Kota Gorontalo dalam

dugaan kasus SPPD Fiktif, Advokat/Penasehat Hukum Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (RK) dalam dugaan penyelewengan dana bantuan social, Advokat/Penasehat Hukum Anggota DPR RI dalam kasus dugaan suap DPID, Advokat/Penasehat Hukum Mantan Bupati Temanggung, Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Dapil Bengkulu, Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Jakarta Dapil II, Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Kapuas Dapil I (Kalimantan Selatan), Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Banjar Dapil II. (Kalimantan Selatan), Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Mamasa Dapil III (Sulawesi Barat), Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Mamuju Dapil IV (Sulawesi Barat), Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Nabire Dapil III, Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Lampung Pesawaran V, Advokat/Penasehat Hukum dalam sengketa pemilihan legislative Kalimantan Timur, Samarinda Dapil I.

Selain menangani berbagai kasus politik, ia juga menjadi Advokat/Penasehat Hukum banyak perseroan terbatas, Penasehat hukum perorangan baik dalam kasus pidana maupun perdata, serta berbagai kasus lain yang tak bisa disebut satu persatu.

Selain menjadi seorang akademisi sekaligus advokat, ia juga seorang organisatoris. Ia pernah menjadi Ketua Umum Lembaga Advokasi Matahari (LAM), Wakil Ketua IKA UNDIP DKI Jakarta Periode 2010-2015, Mantan Wasekjend DPP PAN, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Barisan Muda PAN, Mantan Ketua Umum Kohati HMI Cabang Semarang, Redaktur Majalah Edents FE-UNDIP, Humas Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi FH-UI, Keluarga Mahasiswa Muslim (KMM) FE-UNDIP, Forum Orientasi Studi Islam UNDIP, serta berbagai pengalaman lainnya.

Saat ini, ia menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus Advokat/Owner pada Sulistyowati and Patners Law Office. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai Staf Khusus Wakil Ketua DPR-RI AM Fatwa, Tim asistensi di Kementrian Hukum dan HAM, Pernah menjadi Kaprodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tamajagakarsa Jakarta, pernah menjadi Wartawan pada beberapa harian lokal Kota Bandung dan Jakarta, bahkan pernah menjadi Pemandu Dinamika Islam RRI Semarang.